



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN PASAR KAWASAN KECAMATAN
KARANGKANCANA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian masyarakat perdesaan Kecamatan Karangkancana, dipandang perlu untuk mendorong pembentukan Pasar kawasan di Karangkancana sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pembangunan Pasar Kawasan perdesaan di Kecamatan karangkancana perlu Pedoman penetapan rencana pembangunan Pasar Kawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Pasar Kawasan Perdesaan Tahun 2016;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanakan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi ;
16. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 29 Januari 2016;

17. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 DIPA tgl. 7 Desember 2015 Revisi 1 tgl. 8 Maret 2016 Nomor 067.04.1.350453/2016 tanggal 8 Maret 2016;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah;

Memutuskan

menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PEDOMAN RENCANA PEMBANGUNAN PASAR KAWASAN KECAMATAN KARANGKANCANA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Kuningan.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Kuningan.
6. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Kuningan.
7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam Kabupaten Kuningan.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kuningan.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah BPD dalam Kabupaten Kuningan
10. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.
12. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat;
13. Data kawasan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana,

kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi kawasan;

14. Rencanapembangunan Pasar Kawasan Perdesaan tahun 2016-2019 yang selanjutnya disebut disingkat RPPKP tahun 2016-2019 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan yang berisi tujuan, sasaran kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan;
15. Pasar kawasan adalah pasar yang dibangun di wilayah strategis dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi kawasan perdesaan;

BAB II

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman rencana Pembangunan Pasar Kawasan Perdesaan Kecamatan Karangancana Kabupaten Kuningan Tahun 2016.
- (2) Kedudukan Pasar Kawasan Tahun 2016
 - a. Sebagai penentu arah kebijakan pembangunan yang didasarkan kepada jaring aspirasi masyarakat dan dirumuskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Kuningan;
 - b. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Pemerintah Desa, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Kuningan; dan;
 - c. Sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kawasan Perdesaan;

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Pasar Kawasan Tahun 2016 meliputi Desa Karangancana, Desa Jabranti, Desa Margacina, Desa Segong, Desa Kaduagung, Desa Tanjungkerta, Desa Simpayjaya, Desa Sukasari, dan Desa Cihanjaro Kecamatan Karangancana dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Desa-Desa di sekitarnya;

Pasal 4

Rencana Pembangunan Pasar Kawasan Perdesaan mencakup 3 (tiga) aspek pembangunan yaitu:

- a. Pembangunan bidang sarana dan prasarana;

- b. Pembangunan di bidang ekonomi;
- c. Pembangunan di bidang sosial budaya;

Bagian ketiga
Jangka waktu perencanaan

Pasal 5

Jangka waktu Rencana Pembangunan pasar Kawasan Pedesaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai sejak ditetapkannya peraturan Bupati ini dan berakhir sampai dengan berakhirnya Pembangunan Pasar Kawasan Pedesaan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 6

Tujuan pembangunan kawasan Pedesaan:

- 1) Tujuan pembangunan pada bidang infrastruktur / sarana dan prasarana:
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana / Infrastruktur pasar Kawasan Pedesaan
 - b. Menyediakan jaringan listrik untuk Pasar Kawasan Pedesaan;
 - c. Menumbuhkembangkan ekonomi produktif masyarakat di wilayah Pasar Kawasan Pedesaan;
- 2) Tujuan pembangunan pada bidang ekonomi;
 - a. Meningkatkan sumber pendapatan Masyarakat dengan membangun dan menata Pasar Kawasan Pedesaan;
 - b. Mengembangkan dan membina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. Mengembangkan dan membina Kewirausahaan;
- 3) Tujuan pembangunan pada bidang sosial budaya:
 - a. Mempertahankan budaya lokal gotong royong dan kekeluargaan;
 - b. Menjadikan pasar sebagai media interaksi sosial;
 - c. Meningkatkan kapasitas lembaga/kelompok masyarakat di desa;

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 7

Sasaran pembangunan Kawasan Pedesaan adalah:

- 1) Sasaran pembangunan pada bidang infrastruktur/ sarana dan prasarana;
 - a. Terbangunnya Pasar Pusat transaksi ekonomi Kawasan Pedesaan;
 - b. Terbangunnya jaringan listrik pada pasar kawasan;
- 2) Sasaran pembangunan bidang ekonomi:
 - a. Terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat di kawasan pedesaan;
 - b. Terfasilitasinya pemasaran hasil industri kecil dan menengah;

- c. Meningkatnya perekonomian masyarakat Kawasan Perdesaan khususnya pada bidang pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian pokok;
- 3) Sasaran pembangunan pada bidang sosial dan budaya:
 - a. Meningkatnya kualitas lembaga pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kawasan Perdesaan;
 - b. Terlestarikannya budaya lokal pada kawasan perdesaan;

BAB IV

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Strategi

Pasal 8

Strategi pembangunan kawasan perdesaan berfungsi sebagai dasar dalam perumusan rencana pembangunan.

Pasal 9

Strategi Pembangunan pasar Kawasan, meliputi:

- a. Strategi pembangunan bidang sarana dan prasarana;
- b. Strategi pembangunan bidang ekonomi;
- c. Strategi pembangunan bidang social budaya;

Pasal 10

strategi pembangunan bidang sarana dan prasarana, meliputi:

- 1) Pembangunan infrastruktur pasar yang integral dan terpadu sebagai upaya mendorong pengembangan wilayah pasar kawasan perdesaan serta kelancaran arus mobilitas orang dan distribusi barang
- 2) Pembangunan jaringan listrik pada pasar kawasan perdesaan;
- 3) Penataan ruang terbuka hijau sebagai kawasan Rest Area yang asri;
- 4) Penataan dan pembangunan pasar kawasan sebagai pusat ekonomi untuk meningkatkan daya tarik;
- 5) Pembangunan instalasi pemanfaatan air bersih warga masyarakat untuk menopang kualitas kesehatan masyarakat;

Pasal 11

Strategi pembangunan bidang ekonomi, meliputi:

- 1) Pengembangan pasar Kawasan perdesaan, industri wisata, dan industri mikro kecil dan menengah yang didukung pemantapan dan integrasi dari subsistem hulu, subsistem hilir dan fasilitas pendukung;
- 2) Peningkatan penguasaan informasi teknologi dalam menunjang pengembangan ekonomi perdesaan;
- 3) Pemberdayaan dan peningkatan akses masyarakat terhadap permodalan, sarana produksi, teknologi, informasi dan pemasaran yang berimplikasi

signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara berkesinambungan;

- 4) Pengembangan usaha mikro, industri kecil dan menengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi warga masyarakat untuk menyerap lapangan kerja baru bagi warga masyarakat kawasan perdesaan;
- 5) Peningkatan kualitas petani dan peternak pada kawasan perdesaan melalui pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang aktivitas usahanya;
- 6) Pemberdayaan, pembinaan dan pendampingan petani dan peternak di sekitar pasar kawasan perdesaan;

Pasal 12

Strategi pembangunan bidang sosial budaya meliputi:

- 1) Menjadikan sarana interaksi sosial masyarakat;
- 2) Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Pasar Kawasan Perdesaan;

Bagian kedua Arah Kebijakan

Pasal 13

Arah kebijakan Pembangunan bidang sarana dan prasarana meliputi:

- 1) Pembangunan pasar kawasan perdesaan sebagai upaya mendorong pengembangan pembangunan kawasan perdesaan;
- 2) Membangun jaringan usaha masyarakat perdesaan dalam menumbuhkembangkan pasar kawasan;
- 3) Menata ruang terbuka hijau sebagai kawasan Rest Area di lingkungan pasar kawasan;

Pasal 14

- (1) Mengembangkan pasar Kawasan perdesaan, industri wisata, dan industri mikro kecil dan menengah yang didukung pemantapan dan integrasi dari subsistem hulu, subsistem hilir dan fasilitas pendukung;
- (2) Meningkatkan penguasaan informasi teknologi dalam menunjang pengembangan ekonomi perdesaan;
- (3) Memberdayakan dan peningkatan akses masyarakat terhadap permodalan, sarana produksi, teknologi, informasi dan pemasaran yang berimplikasi signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara berkesinambungan;

- (4) Mengembangkan usaha mikro, industry kecil dan menengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi warga masyarakat untuk menyerap lapangan kerja baru bagi warga masyarakat kawasan perdesaan;
- (5) Meningkatkan kualitas petani dan peternak pada kawassan perdesaan melalui pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang aktivitas usahanya;
- (6) Memberdayakan, pembinaan dan pendampingan petani dan peternak di sekitar pasar kawasan perdesaan;

Pasal 15

- (1) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum di kawasan pasar yang memadai;
- (2) Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Pasar Kawasan Perdesaan;

BAB V PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan dan pengendalian Rencana Pembangunan Pasar Kawasan Perdesaan Desa Karangancana bersumber dari

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. AnggaranPendapatan dan Belanja Provinsi ;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;

Pasal 17

Pengelolaan dana dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Rencana Pembangunan Pasar Kawasan Perdesaan Tahun 2016 dapat dievaluasi kembali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan atau perubahan batas wilayah maka Rencana Pembangunan Pasar Kawasan Perdesaan dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
- (3) Hasil peninjauan kembali Rencana Pembangunan Pasar Kawasan Perdesaan tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:

- a. Rencana Pembangunan Pasar kawasan perdesaan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya; atau
- b. Rencana Pembangunan Pasar Kawasan Perdesaan perlu dilakukan perubahan.

Pasal 19

Perturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan;
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Kuningan;

Ditetapkan di : Kuningan
 Pada Tanggal : 08 Juni 2016

BPMD			
JABATAN	PARAF	TGL	KET.
KASUBBID / KASUBAG	<i>[Signature]</i>	6-6-16	
KABID	<i>[Signature]</i>	6-6-16	
SEK RETARIS			
KABAN	<i>[Signature]</i>	6/6-16	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		
WABUB			

WAKIL BUPATI BUPATI KUNINGAN



Diundangkan di : Kuningan
 Pada Tanggal : 8 Juni 2016



PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
KASUBAG	<i>[Signature]</i>		
KABAG	<i>[Signature]</i>		